

bersama dalam hubungan bisnis antar negara meskipun berbeda sistem hukumnya.

b. Bagi Perusahaan atau Pengusaha

Laporan penelitian Skripsi ini sebagian besar ditujukan secara khusus kepada Perusahaan atau Pengusaha yang menjalin hubungan bisnis internasional dengan pengusaha dari negara lain terutama negara dengan sistem hukum yang berbeda dari negara Indonesia yaitu sistem hukum *common law* yang menyatakan bahwa suatu *Memorandum of Understanding* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga laporan penelitian Skripsi ini dapat memberikan informasi serta pengetahuan mendalam mengenai *Memorandum of Understanding*.

c. Bagi Akademisi

Penulis berharap bahwa hasil penulisan Skripsi ini dapat memberikan informasi, ilmu pengetahuan serta wawasan yang lebih mendalam dan luas baik bagi mahasiswa maupun dosen mengenai *Memorandum of Understanding* dengan menggunakan negara Indonesia sebagai contoh dari sistem hukum *civil law* dan negara Australia sebagai contoh dari sistem hukum *common law*.